



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 915 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan diterapkan oleh pemerintah;

- b. bahwa urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraanya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara RI Nomor 3669);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
6. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

8. Instansi lingkungan hidup kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas :
  - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
  - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
  - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (4) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (5) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara teknis lingkungan hidup.

### BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan secara bertahap
- (2) Perencanaan Pencapaian dan Penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten..
- (3) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten menyampaikan Laporan Hasil Pencapaian kinerja penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati.

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan instansi Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepada Gubernur.
- (2) Instansi Lingkungan Kabupaten dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Menteri sesuai dengan kemampuan dari potensi yang dimiliki daerah.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPM bidang Lingkungan Hidup Bupati Melakukan:
  - a. pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
  - b. evaluasi teknis penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
  - a. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup;
  - b perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang Lingkungan Hidup;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup; dan

- d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup;
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten;
  - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten termasuk pemberian insentif dan disinsentif;

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

- (1) Pembiayaan penerapan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- (2) Pembiayaan pembinaan teknis, pengawasan, dan evaluasi teknis penerapan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dalam peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

